



WAJIB DILAPORKAN KE INSPEKTORAT PNS dan Dewan Dilarang Terima Parsel

YOGYA (KR) - Seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dilarang menerima segala bentuk bingkisan atau parsel Lebaran. Larangan tersebut juga berlaku bagi kepala daerah maupun anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Kebijakan larangan menerima bingkisan itu bukan sebagai wujud penolakan atas pemberian, melainkan demi menjaga dari unsur gratifikasi. "Tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan edaran. Seluruh instansi juga sudah kami berikan surat edaran sejak 26 Juni 2015 lalu," ungkap Inspektur Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, Jumat (3/7).

Wahyu memaparkan, selain edaran

setelah ada pemberian bingkisan. Wahyu mengatakan, instansinya sudah membentuk Tim Pengendali Gratifikasi guna menerima setiap laporan penerimaan bingkisan oleh PNS. "Kalau PNS, maka lapornya langsung ke kami. Tapi jika anggota dewan, dilaporkan ke Sekretariat Dewan. Dari laporan itu, kelak akan kami dalam apakah termasuk dalam gratifikasi atau bukan," imbuhnya.

Bingkisan atau parsel yang wajib ditolak itu manakala diberikan oleh pihak luar. Apalagi pihak ketiga yang tengah memiliki kepentingan di lingkungan Pemkot. Berbeda halnya dengan bingkisan yang diberikan oleh atasannya karena merupakan hadiah. Larangan menerima bingkisan pun

dari KPK, pihaknya juga memiliki dasar berupa Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkot Yogyakarta. Dalam aturan itu, tidak ada batasan nilai bingkisan maupun bentuknya.

Oleh karena itu, apa pun bentuk bingkisan yang diberikan, maka wajib dilaporkan ke Inspektorat. Batas waktu laporan paling lambat tujuh hari

tidak hanya saat momentum Lebaran. Melainkan pada hari biasa juga turut dijalankan. Sepanjang tahun ini, Tim Pengendali Gratifikasi masih belum menerima laporan. Namun tahun lalu didapati ada dua laporan. "Jika bingkisan itu bentuknya makanan, maka akan kami salurkan ke panti sosial. Tapi jika barang berharga, nanti bisa dilelang atau disita. Ada mekanismenya," terang Wahyu.

Selain itu, Inspektorat juga memberikan peringatan keras bagi instansi di internal Pemkot yang meminta bantuan dengan pihak luar untuk memberikan parsel. Hal itu, ungkap Wahyu, merupakan bentuk pemerasan dan pimpinan instansi bisa dijeraat hukum. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005